



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat,** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Dewan Pimpinan Pusat LBH PHRI "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" Jl. Rajawali Km 3.5 (samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email jubendri1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/ADV-PHRI/II/2023 bertanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 06/SK/HK.02/2/2023/PN Mtw, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Ferdino Adita Putra di Gereja GKE Kandui pada tanggal 14 Januari 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor XXXX tanggal 6 Februari 2012;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX berjalan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kebahagiaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX tidak berlangsung lama, oleh karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Puncak pertengkaran antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX sekitar tahun 2016 dan pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak pernah berhasilkarena masing-masing sudah tidak peduli lagi;
7. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah, sehingga menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak menjalani hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

9. Sehubungan dengan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengasili perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat dan tergugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini agar berkenan memutus sebagaimana berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX yang dilangsungkan di di Gereja GKE Kandui pada tanggal 14 Januari 2012 dengan kutipan akta perkawinan nomor XXXX tanggal 6 Februari 2012 sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



Ataupun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya, Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/ADV-PHRI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam hari sidang dengan agenda pembuktian, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat Tergugat:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



XXXX tanggal 6 Februari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari Asli, Buku Pemberkatan Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kandui, Kabupaten Barito Utara Nomor : XXXX tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli, Berita Acara Penyelesaian Sengketa Kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan: XXXX tanggal 20 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor BA XXXX tanggal 30 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saks I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan adik ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2012 di Gereja Kalimantan Evalengis (GKE) Kandui, yang mana pernikahan tersebut ada buku kawin dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;



- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun pertama, namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena adanya perselisihan;
- Bahwa perselisihan tersebut mulai terjadi pada Tahun 2013 pada saat itu Penggugat mau mengurus kepindahan ke Desa Kandui, selanjutnya dua tahun berselang pada Tahun 2015, Saksi mendapatkan informasi dari Saudara-saudara Penggugat bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL), lalu Tante Saksi juga sempat menegur wanita idaman lain tersebut dan mengatakan untuk tidak mendekati kembali Penggugat, karena Penggugat sudah punya istri serta wanita tersebut juga sudah punya Suami dan akhirnya lama-lama Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, yang mana hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat kembali;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Tergugat dan bahkan Tergugat yang suka memberikan uang kepada Anak Tiri Tergugat dari hasil pernikahan Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya, yang mana Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat bahwa Penggugat suka minjam duit kepada Tergugat dan juga kepada Almarhum Suami Saksi, namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki aset di Kota Palangka Raya dan aset tersebut sekarang dikuasai oleh Anak dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Anak-anak dari Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya sangat baik karena Tergugat dengan Anak-anak dari Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya sangat dekat;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*





- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai adat dan ada surat kesepakatan cerai adat tersebut, karena Saksi sendiri hadir untuk menandatangani surat kesepakatan cerai adat tersebut;
- 2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan adik ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2012 di Gereja Kalimantan Evalengis (GKE) Kandui, yang mana pernikahan tersebut ada buku kawin dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun pertama, namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena adanya perselisihan;
  - Bahwa perselisihan tersebut mulai terjadi pada Tahun 2013 pada saat itu Penggugat mau mengurus kepindahan ke Desa Kandui, selanjutnya dua tahun berselang pada Tahun 2015, Saksi mendapatkan informasi dari Saudara-saudara Penggugat bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL), lalu Tante Saksi juga sempat menegur wanita idaman lain tersebut dan mengatakan untuk tidak mendekati kembali Penggugat, karena Penggugat sudah punya istri serta wanita tersebut juga sudah punya Suami dan akhirnya lama-lama Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, yang mana hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat kembali;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Tergugat dan bahkan Tergugat yang suka memberikan uang kepada Anak Tiri Tergugat dari hasil pernikahan Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya, yang mana Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat bahwa Penggugat suka meminjam duit kepada Tergugat dan juga kepada Almarhum Suami Saksi, namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki aset di Kota Palangka Raya dan aset tersebut sekarang dikuasai oleh Anak dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Anak-anak dari Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya sangat baik karena Tergugat dengan Anak-anak dari Penggugat dengan istri Penggugat sebelumnya sangat dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai adat dan ada surat kesepakatan cerai adat tersebut, namun Saksi sendiri tidak hadir untuk menandatangani surat kesepakatan cerai adat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang intinya Tergugat menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan Saksi-saksi yang telah di dengar di persidangan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*),

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mempergunakan haknya dalam agenda sidang pembuktian, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji, sedangkan bukti surat (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Kristen Protestan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Buku Pemberkatan Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kandui, Kabupaten Barito Utara Nomor : XXXX tanggal 13 Januari 2012 (T-3), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "*Gugatan*

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiranti yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan: XXXX tanggal 20 November 2017 (T-5) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX tanggal 27 Februari 2017 (T-1), Tergugat beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2012 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kandui, baik secara agama maupun secara sipil atau negara, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Buku Pemberkatan Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kandui, Kabupaten Barito Utara Nomor : XXXX tanggal 13 Januari 2012 (T-3) serta Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: XXXX tanggal 6 Februari 2012 (T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi I dan Saksi II, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun pertama, namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena adanya perselisihan, yang mana perselisihan tersebut mulai terjadi pada Tahun 2013 pada saat itu Penggugat hendak mengurus kepindahan ke Desa Kandui, selanjutnya dua

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



tahun berselang pada Tahun 2015, Saksi mendapatkan informasi dari Saudara-saudara Penggugat bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL), lalu Tante Saksi I dan Saksi II juga sempat menegur wanita idaman lain tersebut dan mengatakan untuk tidak mendekati kembali Penggugat, karena Penggugat sudah punya istri serta wanita tersebut juga sudah punya Suami dan akhirnya lama-lama Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, selain itu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi dan menafkahi Tergugat dan hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun keduanya telah sepakat untuk cerai adat dan ada surat kesepakatan cerai adat, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 April 2022 (T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai guru berdasarkan bukti surat berupa Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama Kesekman yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor XXXX tanggal 30 Januari 2015 (T-6), sehingga oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku baginya kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak mempergunakan haknya dalam sidang dengan agenda pembuktian, maka segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi oleh adanya wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat mengabaikan tanggungjawabnya dengan tidak menafkahi dan pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 1 (satu) Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) Penggugat ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa hakikat Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai jika antara Para Pihak terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi dalam rumah tangga tersebut terdapat kehadiran orang lain yang mengganggu keutuhan rumah tangga, sehingga mengakibatkan salah satu Pihak tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar Putusannya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45  
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10  
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  
Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Kasekman dengan Kusmiranti yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : XXXX tanggal 6 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencatat mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw tanggal 6 Februari 2023, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 12 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H., serta Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Mtw





Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

M.Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

**Perincian biaya perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mtw**

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP .....   | Rp | 30.000,00    |
| 2. Pemberkasian/ATK .....   | Rp | 100.000,00   |
| 3. Penggandaan Berkas ..... | Rp | 16.000,00    |
| 4. Panggilan .....          | Rp | 1.050.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan .....     | Rp | 20.000,00    |
| 6. Materai .....            | Rp | 10.000,00    |
| 7. Redaksi .....            | Rp | 10.000,00+   |
| Jumlah .....                | Rp | 1.236.000,00 |

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)